

LEMBAGA KEMASYARAKATAN-KELURAHAN-PEDOMAN PEMBENTUKAN
2025

PERWAL KOTA SEMARANG NO. 1 BD. 2024/NO. 1 ;37 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, diperlukan partisipasi aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan, yang dapat diwujudkan melalui lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai mitra Kelurahan. Namun, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17A Tahun 2012 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan perlu diganti karena sudah tidak relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta, PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Perpres No. 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Perda Kota Semarang No. 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, Permedagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
 - Peraturan Wali Kota ini disusun dengan tujuan untuk mendudukkan fungsi LKK sebagai mitra Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan Kelurahan, dan menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Kelurahan. Muatan dalam peraturan ini mencakup definisi LKK, prosedur pembentukan, tugas dan fungsi lembaga seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan LPMK, mekanisme pemilihan dan pergantian pengurus, hubungan kerja antar lembaga, serta pendanaan dan pengawasan LKK.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2025 dan ditetapkan tanggal 2 Januari 2025;
 - Mencabut Peraturan Wali Kota No. 17A Tahun 2012 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Penjelasan : -
 - Lampiran : -